



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Asep Supriatna Bin (alm) Sahma Wijaya
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Cisalak 16/04 Ds.Cisalada Kec.Jatiluhur  
Kab.Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asep Supriatna Bin (alm) Sahma Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp.Cisalak 16/4 Ds.Cisalada Kec.Jatiluhur  
Kab.Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sopyan Supiyana, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Sopyan, SH. & Rekan yang beralamat di Jl. Kolonel Rahmat Desa Citalang Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 08/SK.Pid/SPN/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm) dan Terdakwa II Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm) dan Terdakwa II Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukrri berupa:
  1. Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m;
  2. Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter;
  3. Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg;
  4. Besi Elbow 2 BuahDigunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Maman Hermanto, dkk
4. Membebaskan kepada Terdakwa I Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm) dan Terdakwa II Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya dan Terdakwa Yusup Maulana Bin Suryana tidak Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama.
2. Menyatakan Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya dan Terdakwa Yusup Maulana Bin Suryana terbukti secara meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Ringan.
3. Menyatakan bahwa oleh karena kerugian yang ditimbulkan dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka oleh karena itu Terdakwa dihukum membayar denda;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memutuskan Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya dan Terdakwa Yusup Maulana Bin Suryana Dibebaskan dari Dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa I Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm) dan Terdakwa II Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Industri Taman Cikao Park Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengambil besi holo 2m X 4m dan 4m X6m, besi denga jenis CNP Panjang 20 (dua puluh) meter yang mana besi-besi tersebut merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo sengaja dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat sedang bertugas di PT. Samudra Buana Texindo Saksi Ridwan mendapatkan informasi dari Saksi Jajang yang merupakan mandor di proyek PT. Samudra Buana Texindo, bahwa ada kehilangan berupa besi yang merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Ridwan melaporkan ke Kepala Chip Security yaitu saksi Hendrizal dan selanjutnya melaporkan berjenjang kepada pimpinan perusahaan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ridwan yang merupakan Manager Perusahaan Bersama dengan Sdr. Jo Thiong Hin

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke tempat penjualan besi bekas milik Saksi Jaelani, setelah melakukan pemeriksaan di tempat Saksi Jaelani ditemukan karung warna putih ukuran 25 Kg yang didalamnya berisi baut besi ukuran 17 cm, pipa besi, plat besi dan besi CNF yang merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo, kemudian Saksi Ridwan menanyakan kepada saksi Jaelani mendapatkan darimana barang-barang tersebut, kemudian saksi Jaelani menjelaskan bahwa karung berisi besi dibawa oleh saksi Maman dan saksi Rahmat sedangkan besi CNF, besi holo 2m X 4m dan 4m X 6m, besi Panjang 20 (dua puluh) meter dengan ukuran paling pendek 2 (dua) meter dan paling Panjang 5 (lima) meter dibawa oleh Tersangka Asep dan Tersangka Yusup.

- Bahwa sebelumnya tersangka Asep dan Tersangka Yusuf pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 21.00 WIB mengambil besi CNF di lokasi wahana taman satwa yang mana posisi besi tersebut berada di atas tanah kemudian dibawa ke tempat saksi Jaelani yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat 30 (tiga puluh) kg sehingga Tersangka Asep dan Tersangka Yusup mendapatkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tersangka Asep dan tersangka Yusup sekira bulan Maret 2023 pukul 21.00 WIB mengambil tanpa izin dari PT. Samudra Buana Texindo berupa besi holo yang merupakan kendang burung, besi holo warna hitam dan pipa besi lalu barang-barang tersebut dibawa ke saksi Jaelani untuk di jual, kemudian saksi jaelani memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada tersangka Asep dan tersangka Yusup, akibat perbuatan para tersangka PT. Samudra Buana Texindo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm) dan Terdakwa II Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Industri Taman Cikao Park Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian kerja atau karena mendapat upah mengambil besi holo 2m X 4m dan 4m X 6m, besi denga jenis CNP Panjang 20 (dua puluh) meter yang mana besi-besi tersebut merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo sengaja dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat sedang bertugas di PT. Samudra Buana Texindo Saksi Ridwan mendapatkan informasi dari Saksi Jajang yang merupakan mandor di proyek PT. Samudra Buana Texindo, bahwa ada kehilangan berupa besi yang merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Ridwan melaporkan ke Kepala Chip Security yaitu saksi Hendrizal dan selanjutnya melaporkan berjenjang kepada pimpinan perusahaan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ridwan yang merupakan Manager Perusahaan Bersama dengan Sdr. Jo Thiong Hin pergi ke tempat penjualan besi bekas milik Saksi Jaelani, setelah melakukan pemeriksaan di tempat Saksi Jaelani ditemukan karung warna putih ukuran 25 Kg yang didalamnya berisi baut besi ikuran 17 cm, pipa besi, plat besi dan besi CNF yang merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo, kemudian Saksi Ridwan menanyakan kepada saksi Jaelani mendapatkan darimana barang-barang tersebut, kemudian saksi Jaelani menjelaskan bahwa karung berisi besi dibawa oleh saksi Maman dan saksi Rahmat sedangkan besi CNF, besi holo 2m X 4m dan 4m X 6m, besi Panjang 20 (dua puluh) meter dengan ukuran paling pendek 2 (dua) meter dan paling Panjang 5 (lima) meter dibawa oleh Tersangka Asep dan Tersangka Yusup.
- Bahwa sebelumnya tersangka Asep dan Tersangka Yusuf pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 21.00 WIB mengambil besi CNF di lokasi wahana taman satwa yang mana posisi besi tersebut berada di atas tanah kemudian dibawa ke tempat saksi Jaelani yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat 30 (tiga puluh) kg sehingga Tersangka Asep dan Tersangka Yusup mendapatkan uang Rp. 150.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tersangka Asep dan tersangka Yusup sekira bulan Maret 2023 pukul 21.00 WIB mengambil tanpa izin dari PT. Samudra Buana Texindo berupa besi holo yang merupakan kendang burung, besi holo warna hitam dan pipa besi lalu barang-barang tersebut dibawa ke saksi Jaelani untuk di jual, kemudian saksi jaelani memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada tersangka Asep dan tersangka Yusup, akibat perbuatan para tersangka PT. Samudra Buana Texindo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

- Bahwa Tersangka Asep dan Tersangka Yusuf merupakan pegawai di Kawasan cikao yang sudah bekerja lebih kurang selama satu tahun, para Tersangka bertugas mengambil sampah di Kawasan Cikao dengan kendaraan opsional perusahaan, yang mana Tersangka Yusuf berperan sebagai sopir dan Tersangka Asep berperan sebagai kernet sopir dengan upah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah setiap harinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 20 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa atas nama Asep Supriatna Bin (Alm) Sahma Wijaya dan Yusup Maulana Bin Suryana tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pwk, atas nama para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Farid Bin Saepudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Samudra Buana Texindo sebagai Manager dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengkoordinir semua anggota dan staff di Perusahaan tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Asep Supriatna, Terdakwa II Yusup Maulana, saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat, dan telah mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;
- Bahwa barang milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta yang telah di ambil oleh Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana berupa besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, besi dengan jenis besi CNP dengan panjang 20 Meter sedangkan saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat mengambil barang berupa baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 Buah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di PT. Samudra Buana Texindo, Saksi Ridwan Farid mendapat informasi dari Sdr. Jajang sebagai mandor di proyek PT. Samudra Buana Texindo bahwa ada kehilangan barang berupa besi, kemudian Saksi Ridwan Farid melaporkan ke Kepala Chip Security Sdr. Hendrizal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Saksi Ridwan Farid bersama Sdr. Jo Thiong Hin selaku pemilik PT. Samudra Buana Texindo melakukan pencarian besi yang hilang tersebut, kemudian Saksi Ridwan Farid ke tempat penampungan besi milik saksi Jaelani Sidik yang tidak jauh dari PT. Samudra Buana Texindo lalu Saksi Ridwan Farid menemukan Besi jenis Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah milik PT. Samudra Buana Texindo kemudian pengakuan saksi Jaelani Sidik bahwa barang berupa besi-besi tersebut dibawa oleh Terdakwa I Asep Supriatna, Terdakwa II Yusup Maulana, saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa I Asep Supriatna, Terdakwa II Yusup Maulana mengambil besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dengan cara menggotongnya berdua yang kemudian langsung dibawa ke tempat saksi Jaelani Sidik untuk dijual, sedangkan saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat mengambil mur dan baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 buah dengan cara memasukan kedalam karung selanjutnya dibawa ke tempat saksi Jaelani Sidik untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I Asep Supriatna, Terdakwa II Yusup Maulana, saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat, tidak ada izin dari pihak PT. Samudra Buana Texindo dalam mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Asep Supriatna, Terdakwa II Yusup Maulana, saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat tersebut PT. Samudra Buana Texindo mengalami kerugian sebagai berikut :

- o Besi holo 2 meter x 4 meter dan 4 meter x 6 meter Kira-kira Rp. 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah);
- o Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Kira-kira Rp. 1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah )

Sedangkan untuk biaya pembuatan kira-kira Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah.

- o Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, kira-kira Rp. 1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah );
- o Besi Elbow 2 Buah kira-kira Rp. 1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah )

Kemudian untuk biaya pemotongan besi elbow sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang di timbulkan akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Samsudin Bin Aop, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Samudra Buana Texindo sebagai securiti dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan dan menjaga keamanan di di Perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Asep Supriatna, Terdakwa II Yusup Maulana, saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat telah mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;

- Bahwa barang milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta yang telah di ambil oleh Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana berupa besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, besi dengan jenis besi CNP dengan panjang 20 Meter sedangkan saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat mengambil barang berupa baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 Buah;

- Bahwa awalnya awalnya sekira hari Jumat tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi Samsudin melakukan penghitungan besi jenis WF 250 yang awalnya berjumlah 11, ternyata pas di cek hanya ada 9 buah, kemudian saksi Samsudin langsung laporan kepada Danru yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. Azis, yang selanjutnya melakukan pelaporan secara berjenjang kepada atasan. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Samsudin disuruh oleh atasan untuk mencari barang tersebut di tempat jual beli besi bekas, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi ditelpon oleh Saksi Ridwan Farid yang merupakan Manager di PT. Samudra Buana Texindo bahwa barang-barang berupa besi tersebut ada di Tempat jual beli besi bekas milik saksi Jaelani Sidik, kemudian pada saat di lokasi tersebut terdapat barang-barang berupa besi dengan jenis besi Batangan, Besi Holo, Besi Elbo, dan besi kanal C dengan berat total kira-kira 500 Kg milik dari PT. Samudra Buana Texindo, kemudian menurut pengakuan dari saksi Jaelani Sidik bahwa besi tersebut di peroleh dari Terdakwa I Asep Supriatna, Terdakwa II Yusup Maulana, saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3.** Heri Supena Bin Mahrodin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Heri Supena menuju tempat jual beli besi bekas milik saksi Jaelani Sidik yang tidak jauh dari rumah Saksi Heri Supena, pada saat itu Saksi Heri Supena meminta uang hasil penjualan dus kepada saksi Jaelani Sidik milik PT. FTI yang diberikan kepada karang taruna Desa Cisalada, namun sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Azis selaku keamanan dari Taman Wisata Cikao Park datang menanyakan barang milik Sdr. Thiong Hin yang hilang kepada saksi Jaelani Sidik, kemudian tidak lama kemudian Sdr. Thiong Hin datang ke tempat tersebut dan menemukan barang-barang miliknya yang hilang di tempat saksi Jaelani Sidik, setelah ditanyakan selanjutnya saksi Jaelani Sidik menjelaskan bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari Terdakwa I Asep Supriatna, Terdakwa II Yusup Maulana, saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa I Asep Supriatna, Terdakwa II Yusup Maulana, saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat, PT. Samudra Buana Texindo mengalami kerugian lebih kurang berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaelani Sidik Bin Jaenudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan saksi telah membeli barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi adalah pengepul barang rongsokan berupa dus, kons, plastic, dan besi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 saksi telah membeli Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dari Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah saksi di Kampung Cijambe Rt.10/03, Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta saksi membeli Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah dibeli dari saksi Maman Hermanto, dan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana, sebagai karang taruna dan saksi bekerja sama dalam hal penerimaan limbah yang berasal dari PT.Samudera Buana Texindo, sedangkan saksi Maman Hermanto dan saksi Rahmat Hidayat saksi kenal keduanya sebagai karyawan yang bekerja di PT. Samudera Buana Texindo;
- Bahwa saksi membeli besi holo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg, besi Elbo dan baut dengan harga Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan berat 60 (enam puluh) Kg;
- Bahwa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 buah tersebut saksi tahu adalah barang milik PT. Samudera Buana Texindo yang pemiliknya adalah Sdr. Thiong Hin yang dan saksi beranggapan bahwa barang yang dijual kepada saksi adalah barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi karena barangnya sudah berkarat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Purwakarta di rumah saksi yang beralamat di Kawasan PT. Samudra Buana Texindo atas laporan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ridwan Farid karena telah mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo tanpa ijin;

- Bahwa saksi dan saksi Rahmat Hidayat telah mengambil barang berupa baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;

- Bahwa saksi dan saksi Rahmat Hidayat mengambil baut dengan berat kurang lebih 50 Kg dan besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dengan cara pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai membersihkan kolam renang di Taman Cikao Park yang berada di Kawasan Industri PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dan membereskan gudang, kemudian saksi melihat di gudang dekat kolam renang ada besi karat, besi Elbo, Baut dan potongan besi bekas pencapit pipa yang menurut saksi tidak terpakai lagi, kemudian saksi dan saksi Rahmat Hidayat mengumpulkan dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam karung untuk dijual karena sedang membutuhkan uang untuk rokok, kemudian karung yang berisi besi dan baut tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Jaelani yang merupakan pengepul besi bekas, selanjutnya menjualnya dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara saksi dan saksi Rahmat Hidayat masing-masing mendapat Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak meminta izin karena saksi merasa barang-barang tersebut sudah tidak dipakai lagi;

- Bahwa saksi mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo tersebut karena saksi butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**6.** Rahmat Hidayat Bin Dudung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Purwakarta di rumah Terdakwa yang beralamat di Kawasan PT. Samudra Buana Texindo atas laporan saksi Ridwan Farid karena telah mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo tanpa ijin;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Maman Hermanto dan saksi telah mengambil barang berupa baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;
- Bahwa saksi Maman Hermanto dan saksi mengambil baut dengan berat kurang lebih 50 Kg dan besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dengan cara pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai membersihkan kolam renang di Taman Cikao Park yang berada di Kawasan Industri PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dan membereskan gudang, kemudian saksi melihat di gudang dekat kolam renang ada besi karat, besi Elbo, Baut dan potongan besi bekas pencapit pipa yang menurut saksi tidak terpakai lagi, kemudian saksi Maman Hermanto dan saksi mengumpulkan dan memasukan besi dan baut tersebut ke dalam karung untuk dijual karena sedang membutuhkan uang untuk rokok, kemudian karung yang berisi besi dan baut tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Jaelani yang merupakan pengepul besi bekas, selanjutnya dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara saksi Maman Hermanto dan saksi masing-masing mendapat Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Maman Hermanto dan saksi tidak ada izin mengambil besi dan baut milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tersebut;
- Bahwa saksi tidak meminta izin karena saksi merasa barang-barang tersebut sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa saksi mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asep Supriatna Bin Shma Wijaya (Alm)
  - Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan saksi telah mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo tanpa izin;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II Yusuf Maulana mengambil besi CNF dari lokasi Wahana Taman Satwa yang posisi besi tersebut berada di atas tanah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Yusuf Maulana membawa dengan cara dipanggul di atas pundak masing-masing 2 (dua) batang besi kemudian dibawa ke saksi Jaelani Sidik untuk dijual dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 30 Kg dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa II Yusuf Maulana masing-masing Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II Yusuf Maulana mengambil besi Holo warna hitam dan pipa besi bekas kandang burung, dengan cara dipanggul di atas pundak sambil berjalan kaki jalan, dibawa secara bertahap ke rumah saksi Jaelani Sidik dan dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa II Yusuf Maulana masing-masing mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan itu karena butuh uang untuk membayar cicilan Bank dan juga kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

## 2. Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Samudera Buana Texindo tanpa izin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa mengambil besi CNF dari lokasi Wahana Taman Satwa yang posisi besi tersebut berada di atas tanah kemudian Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa membawa dengan cara dipanggul di atas pundak masing-masing 2 (dua) batang besi kemudian dibawa ke saksi Jaelani Sidik untuk dijual dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 30 Kg dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua antara Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa masing-masing Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa mengambil besi Holo warna hitam dan pipa besi bekas kandang burung, dengan cara dipanggul di atas pundak sambil berjalan kaki jalan, dibawa secara bertahap ke rumah saksi Jaelani Sidik dan dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan itu karena saksi butuh untuk membayar cicilan Bank dan juga kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m;
2. Besi dengan jenis besi CNP dengan panjang 20 Meter;
3. Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg;
4. Besi Elbow 2 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana telah mengambil barang berupa besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana mengambil besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dengan cara sekira bulan Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana mengambil besi Holo warna hitam dan pipa besi bekas kandang burung, dengan cara dipanggul di atas pundak sambil berjalan kaki jalan, dibawa secara bertahap ke rumah saksi Jaelani Sidik dan dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana masing-masing mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana mengambil besi CNF dari lokasi Wahana Taman Satwa yang posisi besi tersebut berada di atas tanah kemudian Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana membawa dengan cara dipanggul di atas pundak masing-masing 2 (dua) batang besi kemudian dibawa ke saksi Jaelani Sidik untuk dijual dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 30 Kg dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana masing-masing Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana tidak ada izin mengambil besi dan baut milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana, tersebut PT. Samudra Buana Texindo mengalami kerugian Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk



karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang bernama Terdakwa I Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm) dan Terdakwa II Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa I Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm) dan Terdakwa II Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, Para Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barang siapa yang disandarkan kepada diri Para Terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu melakukan perbuatan mengambil dengan menggunakan tangan ataupun tidak menggunakan tangan baik itu disertai dengan alat ataupun tidak baik itu dilakukan seorang diri atau secara bersama-sama dan barang yang diambil oleh pelaku tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan milik daripada pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum adalah tidak adanya ijin dari pemilik barang ataupun tanpa sepengetahuan dari pemilik barang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana mengambil besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dengan cara sekira bulan Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana mengambil besi Holo warna hitam dan pipa besi bekas kandang burung, dengan cara dipanggul di atas pundak sambil berjalan kaki jalan, dibawa secara bertahap ke rumah saksi Jaelani Sidik dan dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana masing-masing mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana mengambil besi CNF dari lokasi Wahana Taman Satwa yang posisi besi tersebut berada di atas tanah kemudian Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana membawa dengan cara dipanggul di atas pundak masing-masing 2 (dua) batang besi kemudian dibawa ke saksi Jaelani Sidik untuk dijual dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 30 Kg dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua antara Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana masing-masing Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana tidak ada izin mengambil besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tersebut sehingga mengakibatkan di PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana mengambil besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dengan cara sekira bulan Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana mengambil besi Holo warna hitam dan pipa besi bekas kandang burung, dengan cara dipanggul di atas pundak sambil berjalan kaki jalan, dibawa secara bertahap ke rumah saksi Jaelani Sidik dan dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana masing-masing mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana mengambil besi CNF dari lokasi Wahana Taman Satwa yang posisi besi tersebut berada di atas tanah kemudian Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana membawa dengan cara dipanggul di atas pundak masing-masing 2 (dua) batang besi kemudian dibawa ke saksi Jaelani Sidik untuk dijual dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 30 Kg dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua antara Terdakwa I Asep Supriatna dan Terdakwa II Yusup Maulana masing-masing Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis menyatakan bahwa Terdakwa Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya dan Terdakwa Yusup Maulana Bin Suryana tidak Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama, Menyatakan Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya dan Terdakwa Yusup Maulana Bin Suryana terbukti secara meyakinkan telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Ringan, Bahwa oleh karena kerugian yang ditimbulkan dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka oleh karena itu Terdakwa dihukum membayar denda, Memutuskan Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya dan Terdakwa Yusup Maulana Bin Suryana Dibebaskan dari Dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m; Besi dengan jenis besi CNP dengan panjang 20 Meter; Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg; Besi Elbow 2 buah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Maman Hermanto, dkk., maka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Maman Hermanto, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm) dan Terdakwa II Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm) dan Terdakwa II Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Besi dengan jenis besi CNP dengan panjang 20 Meter;
3. Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg;
4. Besi Elbow 2 buah;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Maman Hermanto, dkk.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Suparman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.

Isabela Samelina, S.H.

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Suparman

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)